

# STUDI TENTANG PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA LONG BAWAN KECAMATAN KRAYA KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**Jesly Marlinton<sup>1</sup>**

## *Abstrak*

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan serta mengkaji faktor pendukung dan penghambat dari Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan fokus penelitian Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Long Bawan, Faktor pendukung dan penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan. Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk setiap kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah desa agar tidak terjadi kecurangan dan dana yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, Alokasi Dana Desa sudah digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan, diantaranya dari bidang pendidikan dan kesehatan. Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis dapat simpulan secara umum dalam pengawasan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan cukup baik dan juga kerjasama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa cukup baik untuk itu dalam pengawasan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sinergitas harus diprioritaskan agar tercipta pembangunan desa sesuai dengan target yang ada untuk itu program desa harus jelas dan terukur.*

**Kata Kunci :** pengawasan, pengelolaan, alokasi dana desa (ADD)

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: jesly.saturiah@gmail.com

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan. Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (Badan Permusyawaratan Desa) mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislatif serta penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Kantor BPD tersebut berada di wilayah kantor desa. Banyak sedikitnya jumlah penduduk anggota BPD ditentukan dengan banyak penduduk disuatu desa tersebut. Anggota BPD di Desa Long Bawan bejumlah 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang ketua, jadi secara keseluruhan anggota BPD di Desa Long Bawan adalah 5 (lima) orang. Penempatan jumlah anggota BPD yang ditentukan berdasarkan jumlah desa tersebut diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Saat ini, yang menjadi persoalan adalah masih ditemukan banyaknya kelemahan yang muncul ketika ADD dimanfaatkan dalam rangka kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kelemahan tersebut, akan menimbulkan masalah seperti penyelewengan dana sehingga ADD tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Biasanya yang menyebabkan hal ini terjadi adalah ketidakmampuan aktor pengelola dana dalam hal ini adalah para aparatur desa yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana tersebut. Oleh karena itu, kondisi yang seperti itulah yang menyebabkan banyaknya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi gagal dalam proses implementasinya. Selain itu, yang menyebabkan tata kelola ADD yang masih belum efektif disebabkan karena kurang berfungsinya lembaga desa, mekanisme perencanaan yang kurang matang karena waktu perencanaan yang sempit, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan tata kelola ADD yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "*Keuangan Desa*

*dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.*

## **Kerangka Dasar Teori**

### **Pengawasan**

Controlling atau pengawasan sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. Dalam melaksanakan kegiatan controlling, atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai (Manullang, 2006:12).

Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:44) menyatakan Pengawasan dilihat dari metode terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pemimpin atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan pemerintah untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya.

### **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak kontontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan selain itu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja dengan mengawasi program desa yang akan dilaksanakan seperti pembangunan desa bersama kepala desa sehingga pembangunan desa bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan RPJM desa.

### **Pengelolaan**

Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam kamus besar bahasa indonesia kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002:695), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Peter Salim dan Yenny Salim 2002:534).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggai dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

### **Sumber Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Anonim 2006:32-33) menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil gotong royong desa, hasil partisipasi dan swadaya dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit untuk desa 10% dan retribusi kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagian dilakukan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.

### ***Desa dan Pemerintahan Desa***

Menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono 2006:9) pengertian Desa yaitu, “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan, maupun kesamaan kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Partisipatif***

Dari hasil penelitian penulis simpulkan bahwa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu adanya partisipasi, partisipatif dalam hal ini adalah masyarakat ikut sertakan dalam setiap kegiatan yang di danai oleh ADD. Tujuannya untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. Pemerintah Desa selama ini telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti menayakan tentang kesulitan yang dialami masyarakat dan juga sosialisasi mengenai jumlah ADD. ADD yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini bermanfaat dengan baik seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa dan masyarakat seperti perbaikan infrastruktur jalan dan pembuatan tempat pembuangan sampah.

Penyaluran ADD telah melibatkan masyarakat dengan baik melalui musrembang, sehingga segala kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik melalui ADD. Hal ini penulis lihat dari hasil dilapangan bahwa memang benar penggunaan ADD didesa long bawan sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini masyarakat diberikan hak kebebasan untuk menuangkan ide-ide aspirasi.

#### ***Responsif***

Dari hasil penelitian penulis simpulkan responsif dalam hal ini cepat tanggap dalam menjawab berbagai permasalahan dimasyarakat serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bahwa dalam pola penggunaan anggaran desa sudah sesuai dengan aturan yang ada yakni 70% untuk pembangunan dan 30% untuk operasional serta adanya skala prioritas dalam pembangunan. Serta hal penentuan skala prioritas yang merupakan usulan atau aspirasi dari masyarakat di terima dan di seleksi kemudian menjadi skala prioritas. Dalam skala prioritas tidak hanya melihat aspirasi atau usulan masyarakat melainkan

disesuaikan dengan RPJMDes yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan berarti daya tanggap pemerintah desa dan BPD terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan pendanaan. Tentu saja tidak semua kebutuhan masyarakat akan didanai karena begitu banyaknya kebutuhan masyarakat.

### ***Akuntabel***

Dari hasil penelitian penulis simpulkan bahwa dalam pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa kepada masyarakat sudah cukup baik karena Alokasi Dana Desa yang dikelola berdasarkan mandat dalam perencanaan awal dimana realisasinya harus sesuai dengan yang sudah disepakati. Dalam penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang ada. pelaporan pertanggungjawaban dari pihak kantor desa sudah sepenuhnya menjalankan sesuai dengan hukum, administrasi dan teknis dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan dengan menggunakan dana tersebut. Akuntabilitas atau bentuk pertanggungjawaban adalah sebuah bentuk keharusan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa yang menjadi pelaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menerima manfaat atau kelompok sasaran. Dengan demikian, setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Berdasarkan prinsip ini, Pemerintah dan Aparat Desa harus mempertanggungjawabkan dan malaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa untuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada masyarakat sejauh ini masih lancar saja tidak ada menyembunyikan informasi terkait dana desa. Dalam hal pertanggungjawaban kepada Pemerintah yang lebih tinggi Desa Long Bawan tidak pernah ada masalah karena selalu dibuatkan SPJ (Surat Petanggung Jawaban) yang diberikan dari Kepala Desa yang diketahui oleh BPD dan disampaikan kepada Camat/tim pendamping dari Camat yang kemudian diberikan kepada Bupati lewat tim pendamping kabupaten.

### ***Transparansi***

Dari hasil penelitian penulis simpulkan bahwa Pemerintah Desa Long Bawan sudah sepenuhnya terbuka dan transparan dengan masyarakat dan BPD terbukti dari laporan-laporan keuangan yang disampaikan oleh Kepala Desa dirapat musrembang dan musyawarah. Dalam meningkatkan keterbukaan dan

transparansi kepada masyarakat Pemerintah Desa menggunakan plang atau papan informasi dan sosialisasi untuk memberi tahuhan program dan dana-dana yang terpakai untuk kegiatan yang akan dilakukan.

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDES kepada masyarakat. Keterbukaan sama dengan akuntabilitas. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

### ***Pengawasan Langsung***

Dari hasil penelitian diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu dengan cara bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat. Dalam melakukan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa tersebut perlu kejujuran dan transparan dalam menyampaikan laporan-laporan kegiatan yang menggunakan dana desa agar tidak ada kecurangan dalam penggunaan dana tersebut. Dana desa sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat dan dalam pembangunan desa agar desa tersebut bisa berkembang dan memberikan fasilitas perekonomian kepada masyarakat. Dan hubungan kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa berjalan dengan baik tidak ada masalah yang terjadi. Selalu ada koordinasi dengan BPD dalam melakukan pengawasan.

### ***Pengawasan Tidak Langsung***

Dari hasil penelitian penulis simpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan Lembaga Desa penyeimbang penyelenggaraan Pemerintah Desa melakukan dua tahap pengawasan yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan pengecekan pada saat selesai laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Pada saat Pemerintah Desa Long Bawan selesai mengerjakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang kemudian secara bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan pemerintahan.

Pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah melihat laporan-laporan pertanggungjawaban yang dikerjakan kantor desa apakah sudah sesuai dan pemerintah desa merasa sangat terbantu adanya pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa karena bisa menjadi bahan evaluasi. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa secara tidak langsung merupakan kewajiban tugas BPD meliputi pemeriksaan hasil kerja yang dilakukan oleh kontraktor maupun secara swadaya masyarakat.

### ***Faktor Pendukung***

Dari hasil penelitian penulis simpulkan bahwa faktor pendukung dari pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah Pemerintah Desa selalu terbuka mengenai dana-dana desa dan fasilitas yang mendukung dan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan adanya dukungan dari lembaga desa dan masyarakat dalam turut campur tangan untuk memberikan dukungan kepada BPD untuk mengawasi dana ADD. Tanpa ada dukungan dari lembaga ataupun masyarakat dan fasilitas yang cukup dalam pengawasan yang dilakukan BPD tidak dapat berjalan maksimal jadi perlu adanya dukungan dan fasilitas agar pengawasan yang dilakukan BPD berjalan maksimal.

### ***Faktor Penghambat***

Dari hasil penelitian penulis simpulkan bahwa selama melakukan pengawasan ADD yang dilakukan BPD tidak menemukan kesulitan atau hambatan selama melakukan pengawasan ADD. Dalam melakukan pengawasan ADD BPD dapat dukungan dari lembaga desa dan masyarakat jadi selama melakukan pengawasan yang dilakukan BPD tidak ada kesulitan ataupun hambatan dalam pengawasan yang dilakukan BPD.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, berkenaan dengan judul Studi Tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dengan cara bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat agar dalam pengawasan diperlukan kejujuran dan transparan dalam menyampaikan laporan-laporan kegiatan dan dalam pelaksanaannya BPD dapat melihat langsung kegiatan tersebut.
2. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dengan cara melakukan pengecekan laporan-laporan kegiatan.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang sebagai Pengawas Alokasi Dana Desa selalu menghadirkan masyarakat dalam setiap penyusunan anggaran serta kegiatannya. Karena masyarakat merupakan komponen utama yang sangat penting, yang harus merasakan hasil dari pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.
4. Alokasi Dana Desa sudah digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan, diantaranya dari bidang pendidikan dan kesehatan.
5. Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk setiap kegiatan yang direncanakan oleh

pemerintah desa agar tidak terjadi kecurangan dan dana yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

6. Keterbukaan Pemerintah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, sehingga tidak terdapat kecurigaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan.

Dari hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan beberapa rekomendasi agar dalam pelaksanaan pengawasan Alokasi Dana Desa dapat berjalan dengan baik, yaitu :

1. Pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa harus lebih ditingkatkan karena dana Alokasi Dana Desa cukup banyak agar tidak terjadi penyimpangan.
2. Pemerintah Desa harus meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi tentang program Alokasi Dana Desa sehingga pada saat pelaksanaan program Alokasi Dana Desa selanjutnya Aparatur Desa menjaring lebih banyak aspirasi masyarakat dan mengikusertakan secara aktif masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat.
3. Dalam pembahasan kegiatan dan rancangan penggunaan dana desa masyarakat harus lebih aktif, agar pemerintah desa dapat memahami apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari masyarakat desa tersebut. Sesuai dengan prinsip dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu partisipatif dimana masyarakat dan Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa tidak selisih komunikasi. Selain itu agar terjalin kerja sama antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga dapat sama-sama menikmati adanya sentuhan pembangunan meskipun tidak terlalu pesat.
4. Meskipun tidak pernah ada keluhan dari masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh larut. Justru hal itu harus dijadikan motivasi agar Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat dapat menjalin hubungan yang semakin baik untuk menuju Pembangunan Desa Long Bawan Kecamatan Krayan.
5. Sebaiknya Pemerintah Desa memilih program kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa dengan sebaik-baiknya. Hal ini untuk menghindari penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan yang rasanya kurang tepat dengan anggaran yang kecil, sehingga diperlukan efisien untuk penggunaan Alokasi Dana Desa.
6. Agar Badan Permusyawaratan Desa sebagai patner Pemerintah Desa untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa sehingga dapat meningkatkan pendapatanwarga desa Long Bawan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi: Kedua. Cetakan: Pertama. Yogyakarta. Penerbit: UPP STIM YKPN.
- Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*, Edisi Revisi,Cetakan Ketujuh, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim, Peter Dan Yenny Salim, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Wasistiono, sado dan Tahir Iswan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Widjaja, Haw. 2003. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **Dokumen-Dokumen**

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2006 Tentang *Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.